



## PUTUSAN

Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA**, tempat kedudukan di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;  
Dalam hal ini diwakili oleh Ferdi Alifisnura, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, beralamat di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, domisili elektronik: [kab-mimika@atrbpn.go.id](mailto:kab-mimika@atrbpn.go.id). berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1120/SKK-91.09.MP.02.02/IX/2022, tanggal 13 September 2022, dan Nomor 246.A/SKK.91.09.MP.02.02/III/2023, tanggal 3 Maret 2023, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;
2. 1. **SIANITA SOFIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ardipura III, Nomor 9 Poolimak, RT.002 RW.003, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, pekerjaan mengurus rumah tangga, Domisili elektronik: [Gcoo1110186@gmail.com](mailto:Gcoo1110186@gmail.com);
2. **ROY EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelapa 2 Entrop, RT.001 RW.010, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, pekerjaan Perdagangan, Domisili elektronik: [Gcoo1110186@gmail.com](mailto:Gcoo1110186@gmail.com);

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ARIEF EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ardipura III, Nomor 9, RT.002 RW.006, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik: Gcoo1110186@gmail.com;

4. **RISWAN EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ardipura III, Nomor 9, Kelurahan Ardipura, RT.002 RW.003, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik: Gcoo1110186@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Yuliyanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, domisili elektronik: yuliyanto45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK-Y&A/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, disebut sebagai **Para Pembanding II/semula Para Tergugat II intervensi 2;**

3. **ELSYE MANDAGIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelepah Raya. TL1/18 RT.010 RW.001, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan mengurus rumah tangga, Domisili elektronik: elsyemandagie@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Yuliyanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, domisili elektronik: yuliyanto45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SK-Y&A/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, disebut sebagai **Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi 3;**

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ALEXANDER TANDOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Argapura Nomor 44, RT.004 RW.005, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Yuliyanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, domisili elektronik: yuliyanto45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK-Y&A/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, disebut sebagai **Pembanding IV/semula Tergugat II Intervensi 4**;

5. **HERMAN SUMENAP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ardipura I, RT.002 RW.002, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: gcoo1110186@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Yuliyanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, domisili elektronik: yuliyanto45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK-Y&A/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, disebut sebagai **Pembanding V/semula Tergugat II Intervensi 5**;

6. 1. **NY. ROSWINDA CHANDRA THIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Argapura Nomor 44, RT.004 RW.005, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, pekerjaan tidak bekerja, domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com.
2. **Tn. ALEXANDER TANDOYO**; kewarganegaraan

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Argapura Nomor 44, RT.004-RW.005, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com;

3. **Ny. ELISABETH TANDOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Koti Nomor 58 Jayapura, RT.003 RW.01, Kelurahan Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com;
4. **Tn. ERICK W. TANDOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Jaya Asri Blok BC Nomor 11A RT.009 RW.009, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com;
5. **Ny. ANITA TANDOJO LIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Summagung, RT.008 RW.002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Yuliyanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, domisili elektronik: yuliyanto45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK-Y&A/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, disebut sebagai **Para Pembanding VI/semula Para Tergugat II Intervensi VI**;

**Lawan:**

1. **ELTINUS OMALENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Durian, Kampung Timika Jaya

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.011/RW.003, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pekerjaan Bupati Mimika/Kepala Adat Suku Amungme, domisili elektronik eltinus\_omaleng@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm HAS & Partner's, beralamat di Ruko Barcelona Nomor 83 Jalan Palem Raja Raya, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik: lawfirmhas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SK-HAS/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat**;

2. **HEIDI JOLANDA PATTIPAWAE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Angkasa III Nomor 10, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Papua, pekerjaan Dokter, domisili elektronik: heidipattipawae@yahoo.com, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.825 M<sup>2</sup>, Atas Nama Frans Willem De Wanna;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama E. BHL Toding;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.625 M<sup>2</sup>, Atas Nama Antonius Sujata;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fransisca;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.225 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Darwin Nawi;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.625 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Muhtadin Nafari;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.975 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Soeharidijono;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 11.325 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. H. Kayat R. Sutaryo;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 11.675 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Achmed Bey Suhandu;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. H.M.A. Farawowan, S.H.;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 362/Iwaka, tanggal 19 Desember

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1996, Gambar Situasi Nomor 2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abdullah Hamzah;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama A. Karim Tamher, S.G;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Paimin;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Abdul Halim Usman;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Suprpto;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Marthen S. Dembong, BE;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Yuventus Yeuyanan;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5,000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Simon Petrus Inaory;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Kartum;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Setnath Watimena;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Domitianus Sukamto;

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Sertipikat Hak Milik Nomor 373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Santoso;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Rijal Aman;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Obet Nego Rumkoren;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Witono BA;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. M.Ali Kastela;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama J. Pattipawae;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Soehendarto, SA;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Willem Yobi;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Gampang Kuncahyono;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama L. Patrik Sunarto;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2402/1996, tanggal 7

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Pemilu;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Suseno;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ine Naryanti;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Sutardi;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Muchlis Idam L;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. J. Alexander Sudarsono;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Surip Sudarsono;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Rasmidi Gendon;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Mohamad Azhuri;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Budiawan Msc;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Ketut Landra Setasa;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Iwaka, tanggal 19 Desember

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Benyamin A. Hallatu;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Susanto;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Toha AT;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Burhan Lakuy;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Suseno;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. M. Natsir Thaib;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Patrias Dimara;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Marthen J Unenor;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Heri Priyono;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Endi Roosyadi;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Eko Prastono;

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama H. Suprayitno;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Jochan Sairin, BE;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ngatino, BE;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Priyatno Jaya Sumarto;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Harijadi;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Supadyo Tomi Wignyo S.;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama K. Joy Sihontang;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Kusmayadi;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Antoh Saitiman;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Permana Halim;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fransiskus X Sucipto sia;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hermanus Tandoyo;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Alexander Tandoyo;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Herman Sumenap;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Rahmad Effendy;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama J. Hadi Suyanto, BA;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ruben Gobay;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Junus F. Runaweri;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Barnabas Kaiwai;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.F.H.Anggai;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Budi B Waromi;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 532/Iwaka, tanggal 19 Desember

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1996, Gambar Situasi Nomor 2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ben Vincen Djiharu;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fredy H. Toam;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abraham Kuruwaib;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abidin;
80. Sertiikat Hak Milik Nomor 643/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Usman Fakaubun;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Frans Siriwa, S.H.;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Bill Rettop;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Edison Purba;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. RH. Rijanta;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Sumantri Kakisna;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Dr. Dimpudus Antonius Janus;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Dina Bisara, MA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Antonius Chandra;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Jacobs Judi Setiawan;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 706/Iwaka, tanggal tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup> , Atas Nama Muhamad Yusuf;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Atang Somawinata;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hasanuddin Yampi;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama John Lepa Tandililing, S.H.;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup> , Atas Nama Achmad Wally, BA;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor 712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup> , Atas Nama Padang Nainggolan;
96. Sertipikat Hak Milik Nomor 713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukur/Gambar Situasi Nomor 2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hasiholan Tambunan, BA;
97. Sertipikat Hak Milik Nomor 714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Muhammad Hatta;
98. Sertipikat Hak Milik Nomor 715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Muhammad Nur Djauhari;
99. Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Manner Tambunan;
100. Sertipikat Hak Milik Nomor 718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ronald FE. Pinangkaan;
101. Sertipikat Hak Milik Nomor 719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Noor Chamidah;
102. Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Philip Tijasbuana;
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Johannes Chandra
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Elsyie Mandagi;
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Dasuni;
106. Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Pendeta Adbiel Tinal;

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





107. Sertipikat Hak Milik Nomor 813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Karjanto;
  108. Sertipikat Hak Milik Nomor 814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Ir. Joko Susilo;
  109. Sertipikat Hak Milik Nomor 815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fahmi Hidayat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dari register buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.825 M<sup>2</sup>, Atas Nama Frans Willem De Wanna;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama E. BHL Toding;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.625 M<sup>2</sup>, Atas Nama Antonius Sujata;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fransisca;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.225 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Darwin Nawi;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.625 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Muhtadin Nafari;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.975 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Soeharidijono;

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 11.325 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. H. Kayat R. Sutaryo;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 11.675 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Achmed Bey Suhandi;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. H.M.A. Farawowan, S.H.;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abdullah Hamzah;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama A. Karim Tamher, S.G.;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Paimin;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir.Abdul Halim Usman;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Suprpto;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Marthen S. Dembong, BE;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Yuventus Yeuyanan;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5,000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Simon Petrus Inaory;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Kartum;
  20. Sertipikat Hak Milik Nomor 371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Setnath Watimena;
  21. Sertipikat Hak Milik Nomor 372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Domitianus Sukamto;
  22. Sertipikat Hak Milik Nomor 373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Santoso;
  23. Sertipikat Hak Milik Nomor 374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Rijal Aman;
  24. Sertipikat Hak Milik Nomor 381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Obet Nego Rumkoren;
  25. Sertipikat Hak Milik Nomor 382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Witono BA;
  26. Sertipikat Hak Milik Nomor 383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.M.Ali Kastela;
  27. Sertipikat Hak Milik Nomor 384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama J.Pattipawae;
  28. Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Soehendarto, SA;
  29. Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Iwaka, tanggal 19 Desember

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1996, Gambar Situasi Nomor 2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Willem Yobi;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Gampang Kuncahyono;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama L. Patrik Sunarto;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Pemilu;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Suseno;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ine Naryanti;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Sutardi;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Muchlis Idam L;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. J. Alexander Sudarsono;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Surip Sudarsono;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Rasmidi Gendon;

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Sertipikat Hak Milik Nomor 399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Mohamad Azhuri;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Budiawan Msc;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Ketut Landra Setasa;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Benyamin A. Hallatu;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Susanto;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Toha AT;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Burhan Lakuy;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Suseno;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. M. Natsir Thaib;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Patrias Dimara;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Marthen J Unenor;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Heri Priyono;
  52. Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Endi Roosyadi;
  53. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Eko Prastono;
  54. Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama H. Suprayitno;
  55. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Jochan Sairin, BE;
  56. Sertipikat Hak Milik Nomor 505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ngatino, BE;
  57. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Priyatno Jaya Sumarto;
  58. Sertipikat Hak Milik Nomor 507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Harijadi;
  59. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Supadyo Tomi Wignyo S.;
  60. Sertipikat Hak Milik Nomor 509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama K. Joy Sihontang;
  61. Sertipikat Hak Milik Nomor 518/Iwaka, tanggal 19 Desember

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1996, Gambar Situasi Nomor 2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Kusmayadi;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Antoh Saitiman;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Permana Halim;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fransiskus X Sucipto sia;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hermanus Tandoyo;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Alexander Tandoyo;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Herman Sumenap;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Rahmad Effendy;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama J. Hadi Suyanto, BA;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ruben Gobay;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Junus F. Runaweri;

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





72. Sertipikat Hak Milik Nomor 529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Barnabas Kaiwai;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.F.H.Anggai;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Budi B Waromi;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ben Vincen Djiharu;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fredy H. Toam;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abraham Kuruwaib;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abidin;
80. Sertiikat Hak Milik Nomor 643/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Usman Fakaubun;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Frans Siriwa, S.H.;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997,

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Bill Rettop;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Edison Purba;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. RH. Rijanta;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Sumantri Kakisna;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Dr. Dimpudus Antonius Janus;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Dina Bisara, MA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Antonius Chandra;
89. Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Jacobs Judi Setiawan;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 706/Iwaka, tanggal tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup> , Atas Nama Muhamad Yusuf;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Atang Somawinata;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hasanuddin Yampi;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama John Lepa Tandililing, S.H.;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Achmad Wally, BA;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor 712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Padang Nainggolan;
96. Sertipikat Hak Milik Nomor 713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hasiholan Tambunan, BA;
97. Sertipikat Hak Milik Nomor 714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Muhammad Hatta;
98. Sertipikat Hak Milik Nomor 715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Muhammad Nur Djauhari;
99. Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Manner Tambunan;
100. Sertipikat Hak Milik Nomor 718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ronald FE. Pinangkaan;
101. Sertipikat Hak Milik Nomor 719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Noor Chamidah;
102. Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Philip Tijasbuana;
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Johannes Chandra

104. Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Elsyie Mandagi;
  105. Sertipikat Hak Milik Nomor 724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Dasuni;
  106. Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Pendeta Adbiel Tinal;
  107. Sertipikat Hak Milik Nomor 813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Karjanto;
  108. Sertipikat Hak Milik Nomor 814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Ir. Joko Susilo;
  109. Sertipikat Hak Milik Nomor 815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fahmi Hidayat;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Para Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, dan Tergugat II Intervensi VI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp50.116.000,00 (Lima Puluh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Para Pembanding VI, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



pada tanggal 13 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 13 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 10 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 10 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 10 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 10 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 10 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan menerima Permohonan Banding Pemohon Banding (dahulu selaku Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR yang diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Secara Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A quo;
- Menyatakan Gugatan Termohon Banding/Penggugat telah nyata Lewat Waktu;
- Menyatakan Gugatan Termohon Banding/Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*abscuur libel*);
- Menyatakan Gugatan Termohon Banding/Penggugat Tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Termohon Banding/Penggugat Jelas Kurang Pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal melakukan tindakan hukum administrasi berupa penerbitan:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.825 M<sup>2</sup>, Atas Nama Frans Willem De Wanna;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama E. BHL Toding;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.625

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M<sup>2</sup>, Atas Nama Antonius Sujata;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fransisca;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.225 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Darwin Nawi;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.625 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Muhtadin Nafari;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 10.975 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Soeharidijono;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 11.325 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. H. Kayat R. Sutaryo;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 11.675 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Achmed Bey Suhandia;
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor 361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. H.M.A. Farawowan, S.H.;
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor 362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abdullah Hamzah;
  12. Sertipikat Hak Milik Nomor 363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama A. Karim Tamher, S.G;
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Paimin;
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996,

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Gambar Situasi Nomor 2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir.Abdul Halim Usman;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 366/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Suprpto;
  16. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Marthen S. Dembong, BE;
  17. Sertipikat Hak Milik Nomor 368/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Yuventus Yeuyanan;
  18. Sertipikat Hak Milik Nomor 369/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5,000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Simon Petrus Inaory;
  19. Sertipikat Hak Milik Nomor 370/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Kartum;
  20. Sertipikat Hak Milik Nomor 371/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Setnath Watimena;
  21. Sertipikat Hak Milik Nomor 372/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Domitianus Sukamto;
  22. Sertipikat Hak Milik Nomor 373/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.Santoso;
  23. Sertipikat Hak Milik Nomor 374/lwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Rijal Aman;
  24. Sertipikat Hak Milik Nomor 381/lwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Obet Nego Rumkoren;

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Sertipikat Hak Milik Nomor 382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Witono BA;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. M. Ali Kastela;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama J. Pattipawae;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Soehendarto, SA;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Willem Yobi;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Gampang Kuncahyono;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama L. Patrik Sunarto;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Pemilu;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Suseno;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ine Naryanti;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2406/1996, tanggal 7 Mei 1996,

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Sutardi;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Muchlis Idam L;
  37. Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. J. Alexander Sudarsono;
  38. Sertipikat Hak Milik Nomor 397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Surip Sudarsono;
  39. Sertipikat Hak Milik Nomor 398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Rasmidi Gendon;
  40. Sertipikat Hak Milik Nomor 399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Mohamad Azhuri;
  41. Sertipikat Hak Milik Nomor 400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Budiawan Msc;
  42. Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Ketut Landra Setasa;
  43. Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Benyamin A. Hallatu;
  44. Sertipikat Hak Milik Nomor 403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Susanto;
  45. Sertipikat Hak Milik Nomor 404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Toha AT;
  46. Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996,

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gambar Situasi Nomor 2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Burhan Lakuy;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Suseno;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. M. Natsir Thaib;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Patrias Dimara;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Marthen J Unenor;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Heri Priyono;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Endi Roosyadi;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Eko Prastono;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama H. Suprayitno;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Jochan Sairin, BE;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ngatino, BE;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Priyatno Jaya Sumarto;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Harijadi;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Supadyo Tomi Wignyo S.;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama K. Joy Sihontang;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Kusmayadi;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Antoh Saitiman;
63. Sertipikat Hak Milik Nomor 520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Permana Halim;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor 521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fransiskus X Sucipto sia;
65. Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hermanus Tandoyo;
66. Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Alexander Tandoyo;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M<sup>2</sup>, Atas Nama Herman Sumenap;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Rahmad Effendy;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama J. Hadi Suyanto, BA;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ruben Gobay;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Junus F. Runaweri;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Barnabas Kaiwai;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs.F.H.Anggai;
74. Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Budi B Waromi;
75. Sertipikat Hak Milik Nomor 532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ben Vincen Djiharu;
76. Sertipikat Hak Milik Nomor 533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fredy H. Toam;
77. Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abraham Kuruwaib;
78. Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukur/Gambar Situasi Nomor 2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede;
79. Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Abidin;
80. Sertiikat Hak Milik Nomor 643/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Usman Fakaubun;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Frans Siriwa, S.H.;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Bill Rettop;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Edison Purba;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. RH. Rijanta;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Sumantri Kakisna;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor 699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Dr. Dimpudus Antonius Janus;
87. Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Dina Bisara, MA;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor 703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Antonius Chandra;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





89. Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Jacobs Judi Setiawan;
90. Sertipikat Hak Milik Nomor 706/Iwaka, tanggal tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup> , Atas Nama Muhamad Yusuf;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Atang Somawinata;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hasanuddin Yampi;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama John Lepa Tandililing, S.H.;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor 711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup> , Atas Nama Achmad Wally, BA;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor 712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup> , Atas Nama Padang Nainggolan;
96. Sertipikat Hak Milik Nomor 713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Hasiholan Tambunan, BA;
97. Sertipikat Hak Milik Nomor 714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Drs. Muhammad Hatta;
98. Sertipikat Hak Milik Nomor 715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Muhammad Nur Djauhari;
99. Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Manner Tambunan;
100. Sertipikat Hak Milik Nomor 718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ronald FE. Pinangkaan;
101. Sertipikat Hak Milik Nomor 719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Noor Chamidah;
102. Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Philip Tijasbuana;
103. Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Johannes Chandra
104. Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Elsyie Mandagi;
105. Sertipikat Hak Milik Nomor 724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Dasuni;
106. Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Pendeta Adbiel Tinal;
107. Sertipikat Hak Milik Nomor 813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ir. Karjanto;
108. Sertipikat Hak Milik Nomor 814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama: Ir. Joko Susilo;
109. Sertipikat Hak Milik Nomor 815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur Nomor 2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas 5.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama Fahmi Hidayat;
3. Pemohon Banding/Tergugat telah melaksanakan kewenangan sesuai

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi azas kecermatan dan ketelitian serta azas-azas umum pemerintahan yang baik;

4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini;

Bahwa Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi II mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulu Tergugat II Intervensi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR tertanggal 2 Maret 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Termohon Banding/Tergugat II Intervensi II untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang secara Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat Tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima Jawaban Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Iwaka atas Nama Rahmad Effendi (almarhum);

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



3. Menyatakan menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo;

Atau

Apabila majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding III/semula Tergugat II Intervensi III mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulu Tergugat II Intervensi III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR tertanggal 2 Maret 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon Banding/Tergugat II Intervensi III untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang secara Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat Tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima Jawaban Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 722/Iwaka atas Nama Elsy Mandagi;
3. Menyatakan Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo;

Atau

Apabila majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding IV/semula Tergugat II Intervensi IV mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulu Tergugat II Intervensi IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR tertanggal 2 Maret 2023;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Termohon Banding/Tergugat II Intervensi IV untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang secara Absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat Tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

##### B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



1. Menyatakan menerima Jawaban Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Iwaka atas Nama Alexander Tandoyo;
3. Menyatakan Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo.

Atau

Apabila majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding V/semula Tergugat II Intervensi V mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulu Tergugat II Intervensi V;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR tertanggal 2 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Banding/Tergugat II Intervensi V untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang secara Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat Tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima Jawaban Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 524 /lwaka atas nama Herman Sumenap;
3. Menyatakan Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo;

atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Pembanding VI/semula Para Tergugat II Intervensi VI mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulu Tergugat II Intervensi VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR tertanggal 2 Maret 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon Banding/Tergugat II Intervensi VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang secara Absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Banding/Penggugat Tidak dapat

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO





diterima;

4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Iwaka atas Nama Hermanus Tandoyo (almarhum);
3. Menyatakan menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya Karena tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo;

atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Para Pembanding VI tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Para Pembanding VI telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding I pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Para Pembanding II pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi II seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat II Intervensi II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan



dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding III pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi III seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat II Intervensi III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding IV pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II



Intervensi IV seluruhnya;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat II Intervensi IV membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding V pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi V seluruhnya;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat II Intervensi V membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;



Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Para Pembanding VI pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi VI seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat II Intervensi VI membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Para Pembanding VI, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Para Pembanding VI pada pokoknya

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Maret 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan pada tanggal 13 Maret 2023, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Para Pembanding VI mengajukan permohonan pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR tanggal 10 Maret 2023 dan 13 Maret 2023 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 Maret 2023 dan 13 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi-eksepsi menyatakan menolak seluruh eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendasarkan pasal 1 angka 10, angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), pasal 55 pasal 56, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan Bupati Mimika Nomor: 270 Tahun 2017, serta fakta hukum pemeriksaan setempat hari Jumat, 18 Januari 2023, Surat Keterangan Tanah Nomor 8/2022, Surat Permohonan Penggugat Nomor 041/SPHAS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 (vide bukti P-2, P-5, P-7), yang menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan, gugatan tidak salah alamat dan tidak kurang pihak, Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu, Gugatan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta gugatan tidak kabur (*obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mendapatkan fakta hukum sesuai bukti P-2, P-7, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, gugatan serta objek-objek sengketa, bahwa pada pemeriksaan setempat hari Jumat, 18 Januari 2023 terbukti Kepala Suku Amungme yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Keputusan Bupati Mimika Nomor 270 Tahun 2017 tanggal 03 Agustus 2017 menguasai tanah Objek Sengketa, menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika karena mengetahui Objek Sengketa 3 Agustus 2022 atau setidaknya 2 Agustus 2022 melalui Surat Keterangan Tanah Nomor 8/2022 yang diterbitkan oleh Pembanding I/semula Tergugat dan gugatan daftarkan tanggal 30 Agustus 2022, yang menggugat keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* dengan jelas menyebut identitas para pihak, *posita/fundamentum petendi* (dasar/alasan gugatan) serta petitum (apa yang





diminta), oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan eksepsi-eksepsi Pembanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya pertimbangan hukum tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Pembanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya dipertimbangkan tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan tentang pokok perkara dari segi wewenang, prosedur serta substansi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 pasal 1, Pasal 3 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 6 (a), (b) dan (c), Pasal 10 ayat (1) dan (3), dan Pasal 18, Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Mimika (bukti P-2), dihubungkan dengan fakta hukum T-216 dan T-219 serta keterangan saksi Yohanes Jangkup dan Abenal Omaleng yang menyimpulkan bahwa objek-objek sengketa diterbitkan sekitar tahun 1996 dan tahun 1997 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, dimana terjadi pemekaran wilayah Tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Mimika dan objek sengketa berada diwilayah Kabupaten Mimika, serta pada saat penerbitan objek-objek sengketa tersebut, Tergugat tidak melakukan penyelidikan Riwayat bidang tanah itu, oleh karenanya maka objek-objek sengketa dinyatakan cacat prosedur serta substansi dan dinyatakan batal serta dicabut, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait Pokok Perkara tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika merupakan pecahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak yang awalnya menerbitkan objek-objek sengketa, yang mana lokasi objek sengketa sekarang berada di Kabupaten Mimika sesuai Peraturan



Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, dimana penerbitan objek sengketa ternyata dari tanah adat yang dikuasai oleh Suku Adat Amungme di mile 32 Distrik Kuala Kencana (sebelumnya Bernama desa Iwaka) kecamatan Kuala Kencana Timika (*vide* bukti P-2 serta keterangan saksi Yohanes Jangkup dan Abenal Omaleng);

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-216 dan T-219 serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Januari 2023 diperoleh Fakta hukum bahwa histori sertipikat objek sengketa dahulu merupakan lokasi eks tanah adat yang telah dilepaskan kepada PT. Freeport Indonesia dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga tanah tersebut berubah menjadi tanah negara sebagaimana merujuk surat keterangan Nomor 03/DS/IW/1996 tanggal 14 – 11 – 1996, yang seluruh objek sengketa dikuasai secara fisik oleh Suku Amungme yang mana Penggugat merupakan kepala sukunya, dimana ada Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat (Hak Publik) oleh Suku Iwaka, tetapi setelah didapati dari pemeriksaan setempat, di lokasi tersebut tidak ada suku Iwaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat menurut hukum bahwa Pembanding I/semula Tergugat tidak melakukan penyelidikan Riwayat tanah yang diterbit objek-objek sengketa tersebut termasuk berapa luas tanah yang dilepaskan oleh masyarakat adat kepada PT.Freeport Indonesia dan berapa luas tanah yang dilepaskan PT.Freeport kepada pemerintah daerah hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, dan oleh karenanya maka penerbitan objek-objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur serta substansi dan harus dinyatakan batal, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik eksepsi serta pokok perkara haruslah dikuatkan, dan setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat hal-hal yang dapat

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR. tanggal 2 Maret 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, dan Para Pembanding VI,
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, dan Para Pembanding VI, untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H.,

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.MDO



M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Para Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Para Pembanding VI, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

Dr. SANTER SITORUS, S.H. M.Hum.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding            | Rp230.000.00 |
| Jumlah                             | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |              |